



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN
YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi pekerja rentan di Kabupaten Kubu Raya sehingga dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan produktivitas kerja, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya membuat program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut dapat terlaksana dengan tertib, efektif dan efisien, perlu pengaturannya dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepersertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya.
8. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kubu Raya.
9. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah bagian yang bertugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
10. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan melakukan kegiatan atau usaha mandiri.
13. Pekerja Rentan adalah Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki risiko yang tinggi, berpenghasilan sangat minim, rentan terhadap gejolak ekonomi dan tingkat kesejahteraan dibawah rata-rata.

14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
15. Upah adalah hak Pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada Pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan/insentif bagi Pekerja/buruh dan/atau keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau tanpa standar pelayanan minimal atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
16. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
17. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang dibiayai oleh APBD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
 - a. melindungi para Pekerja Bukan Penerima Upah yang masuk dalam kategori Pekerja Rentan sebagai akibat dari risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian agar dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktivitasnya;
 - b. sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial untuk menjamin Pekerja Bukan Penerima Upah kategori Pekerja Rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
 - c. untuk memastikan terpenuhinya Jaminan Sosial ketenagakerjaan terhadap Pekerja Bukan Penerima Upah kategori Pekerja Rentan di Daerah; dan
 - d. sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan.

BAB II SASARAN PENERIMA PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

Pasal 3

- (1) Sasaran penerima program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan ini meliputi Pekerja Bukan Penerima Upah kategori Pekerja Rentan.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nelayan tradisional;
 - b. petani penggarap lahan/tidak memiliki lahan;
 - c. buruh harian;
 - d. tukang kayu mandiri;
 - e. tukang batu mandiri;
 - f. pedagang kaki lima;
 - g. sopir harian;
 - h. tukang ojek;
 - i. juru parkir; dan
 - j. pekerja sosial keagamaan.

BAB III
PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN

Pasal 4

Persyaratan Pekerja Rentan penerima program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan berdomisili di Daerah;
- b. aktif bekerja sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. bukan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, karyawan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan profesi pekerjaan yang berdomisili di Daerah; dan
- d. belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV
MEKANISME PENDATAAN

Pasal 5

- (1) Mekanisme penginputan data program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang dibiayai oleh APBD dilaksanakan dengan menggunakan sistem geospasial data.
- (2) Proses pelaksanaan pendataan program Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan dilakukan oleh desa dan tim penggerak data dibantu oleh rukun tetangga/rukun warga setempat.
- (3) Usulan calon penerima Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang dibiayai oleh APBD disampaikan oleh desa kepada camat secara resmi yang selanjutnya camat menyampaikan kepada Bagian Kesra untuk Pekerja sosial keagamaan, dan Pekerja berpenghasilan tidak tetap kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja melalui surat pengantar untuk diverifikasi.
- (4) Verifikasi dilaksanakan oleh Bagian Kesra, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil verifikasi calon penerima program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang dibiayai oleh APBD akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang selanjutnya diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.

BAB V
PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Pasal 6

- (1) Iuran program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan terdiri dari:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
 - b. Jaminan Kematian.
- (2) Pelaksana pembiayaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bersumber dari APBD.

- (3) Besaran Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan Iuran berdasarkan data penerima Iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan Iuran kepada Sekretaris Daerah untuk kepersertaan Pekerja Bukan Penerima Upah.
- (3) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bagian Kesra dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang kemudian melakukan transfer kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

1. Pertanggungjawaban dalam pembiayaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan meliputi:
 - a. Keputusan Bupati tentang daftar Pekerja yang didaftarkan sebagai calon peserta program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah kategori Pekerja Rentan;
 - b. hasil pemutakhiran data program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dari BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Sekretaris Daerah;
 - d. bukti transfer pembayaran Iuran program Jaminan Sosial ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - e. bukti kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan yakni kartu BPJS Ketenagakerjaan yang memuat data kepesertaan Pekerja Rentan di Daerah yang disampaikan kepada penerima program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan melalui Pemerintah Daerah.
2. Proses pendistribusian kartu kepersertaan dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berkoordinasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bagian Kesra, kecamatan dan desa.

BAB VII PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

Pasal 9

- (1) Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Apabila pengaduan tidak ditindaklanjuti oleh BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan/atau Sekretariat Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibentuk tim percepatan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah yang berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Tim percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah berhak menghentikan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah yang telah didaftarkan, apabila sasaran penerima program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak lagi terpenuhi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan/ atau ketidakmampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Oktober 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...9... Oktober... 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN...2023... NOMOR46.....